



SALINAN

BUPATI PURBALINGGA  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PURBALINGGA  
NOMOR 153 TAHUN 2023

TENTANG

BATAS DESA KAJONGAN KECAMATAN BOJONGSARI  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Kajongan Kecamatan Bojongsari.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6231);
5. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 92);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2014 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2014 Nomor 10);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman Penetapan dan

Penegasan Batas Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 55);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038).

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA KAJONGAN KECAMATAN BOJONGSARI.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
2. Bupati adalah Bupati Purbalingga.
3. Kecamatan adalah bagian dari kabupaten yang dipimpin oleh camat.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Batas adalah tanda pemisah antara desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
6. Batas Desa adalah pembatasan wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
7. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan batas desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
8. Metode kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
9. Penegasan batas desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau

survey di lapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.

10. Peta batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
11. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis khayal di belahan bumi bagian timur yang menghubungkan titik Kutub Utara dengan titik Kutub Selatan Bumi.
12. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis khayal yang digunakan untuk menentukan lokasi di belahan bumi bagian selatan terhadap garis khatulistiwa.
13. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah koordinat hasil pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar.

#### Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini mengatur tentang Batas Desa Kajongan Kecamatan Bojongsari.
- (2) Batas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui tahapan:
  - a. penetapan batas desa; dan
  - b. penegasan batas desa.
- (3) Tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui:
  - a. metode kartometrik; dan
  - b. survei dilapangan.

## BAB II PENETAPAN BATAS DESA

#### Pasal 3

Penetapan Batas Desa Kajongan Kecamatan Bojongsari. sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (2) huruf a adalah sebagai berikut :

- a. Sebelah utara : Desa Bojongsari Kecamatan Bojongsari;
- b. Sebelah timur : Desa Gembong Kecamatan Bojongsari;
- c. Sebelah selatan : Desa Brobot Kecamatan Bojongsari; dan
- d. Sebelah barat : Desa Munjul Kecamatan Kutasari dan Desa Karangbanjar Kecamatan Bojongsari.

## BAB III PENEGASAN BATAS DESA

#### Pasal 4

Penegasan Batas Desa Kajongan Kecamatan Bojongsari sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (2) huruf b adalah:

- a. Batas antara Desa Kajongan dengan Desa Bojongsari Kecamatan Bojongsari adalah dimulai dari simpul batas antara Desa Bojongsari, Desa Kajongan, dan Desa Karangbanjar Kecamatan Bojongsari yang terletak pada TK 33.03.14.2006-14.2007-14.2008-000 dengan koordinat  $7^{\circ} 21' 7,191''$  LS dan  $109^{\circ} 20' 33,434''$  BT ke arah Timur menyusuri saluran irigasi hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 33.03.14.2006-14.2007-001 dengan koordinat  $7^{\circ} 21' 5,570''$  LS dan  $109^{\circ} 20' 50,149''$  BT dilanjutkan ke arah Timur Laut menyusuri pematang sawah hingga bertemu saluran irigasi yang terletak pada TK 33.03.14.2006-14.2007-002 dengan koordinat  $7^{\circ} 21' 4,456''$  LS dan  $109^{\circ} 20' 51,638''$  BT dilanjutkan ke arah Timur Laut menyusuri saluran irigasi hingga bertemu as Jalan Desa Kajongan - Desa Bojongsari yang terletak pada TK 33.03.14.2006-14.2007-003 dengan koordinat  $7^{\circ} 21' 1,972''$  LS dan  $109^{\circ} 20' 55,141''$  BT dilanjutkan ke arah Timur Laut menyusuri saluran irigasi hingga bertemu sumber mata air PDAM yang terletak pada TK 33.03.14.2006-14.2007-004 dengan koordinat  $7^{\circ} 21' 1,257''$  LS dan  $109^{\circ} 20' 56,585''$  BT dilanjutkan ke arah Timur Laut menyusuri saluran air hingga bertemu as Sungai Kemusuk yang terletak pada TK 33.03.14.2006-14.2007-005 dengan koordinat  $7^{\circ} 21' 0,511''$  LS dan  $109^{\circ} 20' 56,996''$  BT dilanjutkan ke arah Timur Laut menyusuri saluran irigasi hingga bertemu patung buaya yang terletak pada TK 33.03.14.2006-14.2007-006 dengan koordinat  $7^{\circ} 21' 0,499''$  LS dan  $109^{\circ} 20' 58,088''$  BT dilanjutkan ke arah Timur Laut menyusuri tembok Sirkuit Gokart hingga bertemu as Sungai Kemusuk yang terletak pada TK 33.03.14.2006-14.2007-007 dengan koordinat  $7^{\circ} 21' 0,421''$  LS dan  $109^{\circ} 21' 0,208''$  BT dilanjutkan ke arah Barat Daya menyusuri as Sungai Kemusuk hingga bertemu as Sungai Kemusuk yang terletak pada TK 33.03.14.2006-14.2007-008 dengan koordinat  $7^{\circ} 21' 2,188''$  LS dan  $109^{\circ} 21' 1,392''$  BT dilanjutkan ke arah Tenggara menyusuri as Sungai Kemusuk hingga bertemu objek Wisata Tsunami yang terletak pada TK 33.03.14.2006-14.2007-009 dengan koordinat  $7^{\circ} 21' 2,901''$  LS dan  $109^{\circ} 21' 2,919''$  BT dilanjutkan ke arah Tenggara menyusuri as Sungai Kemusuk hingga bertemu as Jembatan Jalan Kajongan - Karangbanjar yang terletak pada TK 33.03.14.2006-14.2007-010 dengan koordinat  $7^{\circ} 21' 11,599''$  LS dan  $109^{\circ} 21' 7,503''$  BT dilanjutkan ke arah Tenggara menyusuri as Sungai Kemusuk hingga bertemu pertemuan as Sungai Kemusuk dan saluran irigasi yang terletak pada TK 33.03.14.2006-14.2007-011 dengan koordinat  $7^{\circ} 21' 22,669''$  LS dan  $109^{\circ} 21' 11,922''$  BT dilanjutkan ke arah Tenggara menyusuri as Sungai Kemusuk hingga bertemu as Jembatan Jalan Raya Bojongsari yang terletak pada TK 33.03.14.2006-14.2007-012 dengan koordinat  $7^{\circ} 21' 28,396''$  LS dan  $109^{\circ} 21' 19,739''$  BT dilanjutkan ke arah Tenggara menyusuri as Sungai Kemusuk hingga bertemu simpul batas antara Desa Gembong, Desa Bojongsari, dan Desa Kajongan Kecamatan Bojongsari

yang terletak pada TK 33.03.14.2002-14.2006-14.2007-000 dengan koordinat 7° 21' 30,472" LS dan 109° 21' 21,995" BT.

- b. Batas antara Desa Kajongan dengan Desa Gembong Kecamatan Bojongsari adalah dimulai dari simpul batas antara Desa Gembong, Desa Bojongsari, dan Desa Kajongan Kecamatan Bojongsari yang terletak pada TK 33.03.14.2002-14.2006-14.2007-000 dengan koordinat 7° 21' 30,472" LS dan 109° 21' 21,995" BT ke arah barat daya menyusuri saluran air hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 33.03.14.2002-14.2007-001 dengan koordinat 7° 21' 32,848" LS dan 109° 21' 21,004" BT dilanjutkan ke arah selatan mengikuti pematang sawah hingga bertemu jalan setapak yang terletak pada TK 33.03.14.2002-14.2007-002 dengan koordinat 7° 21' 33,311" LS dan 109° 21' 20,996" BT dilanjutkan ke arah barat mengikuti jalan setapak hingga bertemu pojok batas toko besi Naga Baja yang terletak pada TK 33.03.14.2002-14.2007-003 dengan koordinat 7° 21' 33,212" LS dan 109° 21' 20,278" BT dilanjutkan ke arah barat daya melewati Jalan Raya Bojongsari hingga bertemu pojok kios Desa Kajongan yang terletak pada TK 33.03.14.2002-14.2007-004 dengan koordinat 7° 21' 34,123" LS dan 109° 21' 19,839" BT dilanjutkan ke arah barat daya mengikuti pekarangan rumah dan kebun hingga bertemu saluran air yang terletak pada TK 33.03.14.2002-14.2007-005 dengan koordinat 7° 21' 38,791" LS dan 109° 21' 17,622" BT dilanjutkan ke arah selatan menyusuri saluran air hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 33.03.14.2002-14.2007-006 dengan koordinat 7° 21' 41,625" LS dan 109° 21' 12,417" BT dilanjutkan ke arah selatan menyusuri pematang sawah hingga bertemu Jalan Raya Kajongan - Gembong yang terletak pada TK 33.03.14.2002-14.2007-007 dengan koordinat 7° 21' 47,012" LS dan 109° 21' 11,921" BT dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri saluran air hingga bertemu saluran irigasi yang terletak pada TK 33.03.14.2002-14.2007-008 dengan koordinat 7° 21' 50,575" LS dan 109° 21' 11,047" BT dilanjutkan ke arah selatan menyusuri saluran irigasi hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 33.03.14.2002-14.2007-009 dengan koordinat 7° 21' 51,406" LS dan 109° 21' 11,017" BT dilanjutkan ke arah selatan mengikuti pematang sawah hingga bertemu Sungai Temiang yang terletak pada TK 33.03.14.2002-14.2007-010 dengan koordinat 7° 21' 57,037" LS dan 109° 21' 10,777" BT dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri as Sungai Temiang hingga bertemu simpul batas antara Desa Brobot, Desa Gembong, dan Desa Kajongan Kecamatan Bojongsari yang terletak pada TK 33.03.14.2001-14.2002-14.2007-000 dengan koordinat 7° 21' 59,228" LS dan 109° 21' 10,959" BT.
- c. Batas antara Desa Kajongan dengan Desa Brobot Kecamatan Bojongsari adalah dimulai dari simpul batas antara Desa Karanglewas dan Desa Munjul Kecamatan Kutasari dengan Desa Brobot dan Desa Kajongan

Kecamatan Bojongsari yang terletak pada TK 33.03.07.2001-07.2002-14.2001-14.2007-000 dengan koordinat 7° 21' 53,017" LS dan 109° 20' 39,643" BT ke arah timur laut mengikuti pematang sawah hingga bertemu Jalan Desa Brobot - Kajongan yang terletak pada TK 33.03.14.2001-14.2007-001 dengan koordinat 7° 21' 55,321" LS dan 109° 20' 51,201" BT dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri saluran irigasi hingga bertemu simpul batas antara Desa Brobot, Desa Gembong, dan Desa Kajongan Kecamatan Bojongsari yang terletak pada TK 33.03.14.2001-14.2002-14.2007-000 dengan koordinat 7° 21' 59,228" LS dan 109° 21' 10,959" BT.

- d. Batas antara Desa Kajongan Kecamatan Bojongsari dengan Desa Munjul Kecamatan Kutasari adalah dimulai dari simpul batas antara Desa Munjul, Desa Kajongan, dan Desa Karangbanjar Kecamatan Bojongsari yang terletak pada TK 33.03.07.2002-14.2007-14.2008-000 dengan koordinat 7° 21' 28,610" LS dan 109° 20' 30,129" BT ke arah Barat Daya mengikuti pematang sawah hingga bertemu tepi pematang sawah yang terletak pada TK 33.03.07.2002-14.2007-001 dengan koordinat 7° 21' 29,700" LS dan 109° 20' 29,718" BT dilanjutkan ke arah Barat Laut mengikuti pematang sawah hingga bertemu tepi saluran irigasi yang terletak pada TK 33.03.07.2002-14.2007-002 dengan koordinat 7° 21' 29,286" LS dan 109° 20' 28,308" BT dilanjutkan ke arah Tenggara menyusuri as saluran irigasi hingga bertemu tepi pematang sawah yang terletak pada TK 33.03.07.2002-14.2007-003 dengan koordinat 7° 21' 38,976" LS dan 109° 20' 37,692" BT dilanjutkan ke arah Barat Daya mengikuti pematang sawah hingga bertemu tepi pematang sawah yang terletak pada TK 33.03.07.2002-14.2007-004 dengan koordinat 7° 21' 38,874" LS dan 109° 20' 37,188" BT dilanjutkan ke arah Barat Daya mengikuti pematang sawah hingga bertemu tepi selokan yang terletak pada TK 33.03.07.2002-14.2007-005 dengan koordinat 7° 21' 41,605" LS dan 109° 20' 36,162" BT dilanjutkan ke arah Selatan menyusuri as selokan hingga bertemu as jalan kabupaten yang terletak pada TK 33.03.07.2002-14.2007-006 dengan koordinat 7° 21' 43,241" LS dan 109° 20' 35,751" BT dilanjutkan ke arah Barat mengikuti as jalan kabupaten hingga bertemu as jalan kabupaten yang terletak pada TK 33.03.07.2002-14.2007-007 dengan koordinat 7° 21' 43,093" LS dan 109° 20' 34,467" BT dilanjutkan ke arah Barat Daya mengikuti pematang sawah hingga bertemu tepi Kali Kajar yang terletak pada TK 33.03.07.2002-14.2007-008 dengan koordinat 7° 21' 44,667" LS dan 109° 20' 34,485" BT dilanjutkan ke arah Tenggara menyusuri tepi Kali Kajar hingga bertemu pertigaan Kali Kajar - saluran irigasi yang terletak pada TK 33.03.07.2002-14.2007-009 dengan koordinat 7° 21' 47,352" LS dan 109° 20' 36,279" BT dilanjutkan ke arah Tenggara menyusuri as

saluran irigasi hingga bertemu tepi Kali Jaja yang terletak pada TK 33.03.07.2002-14.2007-010 dengan koordinat  $7^{\circ} 21' 49,623''$  LS dan  $109^{\circ} 20' 38,736''$  BT dilanjutkan ke arah Tenggara menyusuri tepi Kali Kajar hingga bertemu simpul batas antara Desa Karanglewas dan Desa Munjul Kecamatan Kutasari dengan Desa Brobot dan Desa Kajongan Kecamatan Bojongsari yang terletak pada TK 33.03.07.2001-07.2002-14.2001-14.2007-000 dengan koordinat  $7^{\circ} 21' 53,017''$  LS dan  $109^{\circ} 20' 39,643''$  BT.

- e. Batas antara Desa Kajongan dengan Desa Karangbanjar Kecamatan Bojongsari adalah dimulai dari simpul batas antara Desa Bojongsari, Desa Kajongan, dan Desa Karangbanjar Kecamatan Bojongsari yang terletak pada TK 33.03.14.2006-14.2007-14.2008-000 dengan koordinat  $7^{\circ} 21' 7,191''$  LS dan  $109^{\circ} 20' 33,434''$  BT ke arah Tenggara mengikuti pematang sawah hingga bertemu as jalan kabupaten yang terletak pada TK 33.03.14.2007-14.2008-001 dengan koordinat  $7^{\circ} 21' 9,496''$  LS dan  $109^{\circ} 20' 34,214''$  BT dilanjutkan ke arah Tenggara menyusuri as saluran irigasi hingga bertemu as jalan kabupaten yang terletak pada TK 33.03.14.2007-14.2008-002 dengan koordinat  $7^{\circ} 21' 20,882''$  LS dan  $109^{\circ} 20' 37,261''$  BT dilanjutkan ke arah Tenggara mengikuti pematang sawah hingga bertemu tepi kebun yang terletak pada TK 33.03.14.2007-14.2008-003 dengan koordinat  $7^{\circ} 21' 25,269''$  LS dan  $109^{\circ} 20' 38,313''$  BT dilanjutkan ke arah Barat Daya melewati kebun hingga bertemu tepi pematang sawah yang terletak pada TK 33.03.14.2007-14.2008-004 dengan koordinat  $7^{\circ} 21' 26,169''$  LS dan  $109^{\circ} 20' 36,746''$  BT dilanjutkan ke arah Barat Daya mengikuti pematang sawah hingga bertemu as Kali Paseh yang terletak pada TK 33.03.14.2007-14.2008-005 dengan koordinat  $7^{\circ} 21' 26,464''$  LS dan  $109^{\circ} 20' 35,886''$  BT dilanjutkan ke arah Barat Daya mengikuti pematang sawah hingga bertemu simpul batas antara Desa Munjul, Desa Kajongan, dan Desa Karangbanjar Kecamatan Bojongsari yang terletak pada TK 33.03.07.2002-14.2007-14.2008-000 dengan koordinat  $7^{\circ} 21' 28,610''$  LS dan  $109^{\circ} 20' 30,129''$  BT.

#### Pasal 5

Peta Batas Desa Kajongan Kecamatan Bojongsari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB IV KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga  
pada tanggal 25 Agustus 2023  
BUPATI PURBALINGGA,

Ttd

DYAH HAYUNING PRATIWI

Diundangkan di Purbalingga  
pada tanggal 25 Agustus 2023

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PURBALINGGA,

Ttd

HERNI SULASTI

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2023 NOMOR 153

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



SOLIKHUN, S.H., M.H.  
Pembina Tingkat I

NIP. 19730310 199903 1 007



# PETA BATAS DESA

Kode Wilayah : 33.03.14.2007

## DESA KAJONGAN

KECAMATAN BOJONGSARI  
KABUPATEN PURBALINGGA  
PROVINSI JAWA TENGAH

U  
SKALA 1:7.000  
0 30 60 120 180 240  
Meter

PETUNJUK LETAK PETA





DIAGRAM LOKASI



Sistem Proyeksi : ..... Transverse Mercator  
Sistem Grid : ..... Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator  
Datum Horizontal : ..... SRGI 2013

### KETERANGAN

- Titik Kartometrik
- Kantor Pemerintahan
- Batas Kabupaten/Kota
- Batas Kecamatan
- Batas Kelurahan/Desa

### Daftar Titik Kartometrik

Nomor	Titik Kartometrik	Koordinat			
		Geografis	UTM		
1	TK 33.03.14.2006-14.2007-14.2008-000	7° 21' 7,191" LS	109° 20' 33,434" BT	317056,502	9187000,068
2	TK 33.03.14.2006-14.2007-001	7° 21' 5,570" LS	109° 20' 50,149" BT	317568,954	9187051,757
3	TK 33.03.14.2006-14.2007-002	7° 21' 4,456" LS	109° 20' 51,638" BT	317614,501	9187086,154
4	TK 33.03.14.2006-14.2007-003	7° 21' 1,972" LS	109° 20' 55,141" BT	317721,645	9187162,865
5	TK 33.03.14.2006-14.2007-004	7° 21' 3,237" LS	109° 20' 56,585" BT	317765,859	9187185,000
6	TK 33.03.14.2006-14.2007-005	7° 21' 0,511" LS	109° 20' 56,996" BT	317778,385	9187207,941
7	TK 33.03.14.2006-14.2007-006	7° 21' 0,499" LS	109° 20' 58,088" BT	317811,880	9187208,459
8	TK 33.03.14.2006-14.2007-007	7° 21' 0,421" LS	109° 21' 0,208" BT	317876,894	9187211,067
9	TK 33.03.14.2006-14.2007-008	7° 21' 2,188" LS	109° 21' 1,392" BT	317913,383	9187156,941
10	TK 33.03.14.2006-14.2007-009	7° 21' 2,201" LS	109° 21' 2,919" BT	317960,326	9187135,193
11	TK 33.03.14.2006-14.2007-010	7° 21' 11,599" LS	109° 21' 7,503" BT	318101,889	9188868,508
12	TK 33.03.14.2006-14.2007-011	7° 21' 22,669" LS	109° 21' 11,922" BT	318238,665	9186528,956
13	TK 33.03.14.2006-14.2007-012	7° 21' 28,396" LS	109° 21' 19,739" BT	318479,052	9186353,900
14	TK 33.03.14.2007-14.2008-000	7° 21' 30,472" LS	109° 21' 21,985" BT	318548,470	9186290,375
15	TK 33.03.14.2007-14.2007-001	7° 21' 32,848" LS	109° 21' 21,004" BT	318518,345	9186237,273
16	TK 33.03.14.2007-14.2007-002	7° 21' 33,311" LS	109° 21' 20,996" BT	318518,162	9186203,048
17	TK 33.03.14.2007-14.2007-003	7° 21' 33,212" LS	109° 21' 20,278" BT	318496,122	9186205,991
18	TK 33.03.14.2007-14.2007-004	7° 21' 34,123" LS	109° 21' 19,839" BT	318482,761	9186177,982
19	TK 33.03.14.2007-14.2007-005	7° 21' 38,791" LS	109° 21' 17,627" BT	318415,312	9186034,314
20	TK 33.03.14.2007-14.2007-006	7° 21' 43,925" LS	109° 21' 14,217" BT	318213,265	9185946,670
21	TK 33.03.14.2007-14.2007-007	7° 21' 47,012" LS	109° 21' 11,921" BT	318241,394	9185781,116
22	TK 33.03.14.2007-14.2007-008	7° 21' 50,575" LS	109° 21' 11,047" BT	318214,988	9185671,575
23	TK 33.03.14.2007-14.2007-009	7° 21' 51,406" LS	109° 21' 11,017" BT	318214,152	9185646,048
24	TK 33.03.14.2007-14.2007-010	7° 21' 57,039" LS	109° 21' 10,777" BT	318207,433	9185473,019
25	TK 33.03.14.2007-14.2007-000	7° 21' 59,285" LS	109° 21' 9,999" BT	318213,265	9185405,741
26	TK 33.03.07.2001-07.2002-14.2001-14.2007-000	7° 21' 53,017" LS	109° 20' 39,641" BT	317252,147	9185592,991
27	TK 33.03.14.2001-14.2007-001	7° 21' 55,321" LS	109° 20' 51,201" BT	317606,882	9185523,522
28	TK 33.03.07.2002-14.2007-14.2008-000	7° 21' 28,610" LS	109° 20' 30,129" BT	316957,563	9186341,690
29	TK 33.03.14.2007-14.2008-001	7° 21' 29,700" LS	109° 20' 29,718" BT	316945,094	9186308,156
30	TK 33.03.14.2007-14.2008-002	7° 21' 29,286" LS	109° 20' 28,388" BT	316901,894	9186320,724
31	TK 33.03.07.2002-14.2007-003	7° 21' 38,976" LS	109° 20' 37,692" BT	317190,707	9186024,110
32	TK 33.03.07.2002-14.2007-004	7° 21' 38,874" LS	109° 20' 37,188" BT	317175,238	9186027,186
33	TK 33.03.07.2002-14.2007-005	7° 21' 41,605" LS	109° 20' 36,162" BT	317144,081	9185943,169
34	TK 33.03.07.2002-14.2007-006	7° 21' 43,241" LS	109° 20' 35,751" BT	317131,657	9185892,860
35	TK 33.03.07.2002-14.2007-007	7° 21' 43,993" LS	109° 20' 34,467" BT	317092,253	9185897,283
36	TK 33.03.07.2002-14.2007-008	7° 21' 44,667" LS	109° 20' 34,485" BT	317092,991	9185848,928
37	TK 33.03.07.2002-14.2007-009	7° 21' 47,352" LS	109° 20' 36,279" BT	317148,338	9185766,632
38	TK 33.03.07.2002-14.2007-010	7° 21' 49,623" LS	109° 20' 38,736" BT	317223,939	9185697,151
39	TK 33.03.14.2007-14.2008-001	7° 21' 9,486" LS	109° 20' 34,214" BT	317080,682	9186929,360
40	TK 33.03.14.2007-14.2008-002	7° 21' 20,887" LS	109° 20' 37,261" BT	317176,444	9186979,328
41	TK 33.03.14.2007-14.2008-003	7° 21' 25,269" LS	109° 20' 38,313" BT	317208,208	9186445,249
42	TK 33.03.14.2007-14.2008-004	7° 21' 26,169" LS	109° 20' 36,746" BT	317160,233	9186417,440
43	TK 33.03.14.2007-14.2008-005	7° 21' 26,464" LS	109° 20' 35,886" BT	317133,885	9186408,275

BUPATI PURBALINGGA

Ttd

DYAH HAYUNING PRATIWI

Sumber Peta : - Citra Tegak Satelit Resolusi Tinggi akuisisi tahun 2013-2015  
- Data batas wilayah administrasi desa/kelurahan hasil kegiatan Kesepakatan Teknis Tahun 2021  
- Data batas wilayah administrasi kabupaten/kota  
- Hasil pelacakan batas desa/kelurahan tahun 2021